

**PUTUSAN****NOMOR : 006/III/KIProv-LPG-PS/2024****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 006/III/KIProv-LPG-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : **Ridwan Maulana**

Alamat : Desa Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kab. Way Kanan

Dan

Nama : **Yoyon Muhtar**

Alamat : Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon yang dalam persidangan ini tidak dihadiri Pemohon :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Terhadap

Nama : **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan/ Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan**

Alamat : Jl Jalan Sultan Nawawi No. 39 Komplek Perkantoran Pemda KM 2 Blambangan Umpu, Way Kanan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh **Aris Supriyanto, SH., MH, Barokah Yunanda AF, SH, MH, Iwan Simagona, SKM., MM** Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :090/1435.D/ST/I.04-WK/2024 tertanggal 19 Juni 2024 dan Surat kuasa Khusus Nomor:004/I.04-WK/HK/2024 tertanggal 24 Juni 2024 dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan Selaku Atasan PPID Kabupaten Way Kanan Selanjutnya disebut **Termohon.**

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
Telah membaca dan mendengar keterangan Pemohon
Telah membaca dan mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-Surat, Bukti Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan diregistrasi pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register :006/III/KIProv-LPG-PS/2024.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon berdasarkan surat Nomor : 11/PKIP/Masyarakat-Independen/PP-43.2018/WK/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang diterima Termohon pada tanggal yang sama, untuk memperoleh Informasi berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran dari Tahun 2020, 2021 dan 2022 (rincian dan uraian kegiatan terlampir)
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 (rincian dan uraian Kegiatan Terlampir)
3. Laporan Keuangan sesuai Standar Akutansi (Kwitansi, Nota, Bukti pembayaran dan lain-lain)

[2.3] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 480/09/IV.16-WK/2024 Termohon menanggapi surat permintaan informasi Pemohon tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut :

Jawaban atas Permohonan Informasi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Setelah Tahun anggaran berakhir. Melihat Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD merupakan Laporan Keuangan daerah.
2. Adapaun Laporan Realisasi anggaran daerah sebagaimana diminta oleh Pemohon telah dituangkan ke dalam Produk Hukum Daerah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2018;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2019;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2020;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2021;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2022;
Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dapat diakses melalui laman <https://jdih.waykanankab.go.id>
3. terkait permintaan Pemohon tentang Laporan Pertanggung jawaban Tahun anggaran 2023, belum dapat kami sampaikan karena belum dilaksanakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Lampiran Surat Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Penyampaian informasi Publik Nomor : 480/004/IV.19-WK/I/2024

[2.4] Bahwa atas tanggapan Termohon, berdasarkan Surat Nomor: 30/Surat Keberatan/Masyarakat-Independent/PP-43/Wk/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024. Pemohon Mengajukan Surat Keberatan yang diterima Termohon pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya terhadap Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan Informasi sesuai dengan yang diinginkan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
3. Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi (kwintansi, nota, bukti pembayaran dan lain-lain

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.5] Alasan Permohonan Informasi Publik adalah untuk memperkuat informasi yang telah dihimpun Pemohon.

[2.6] Tujuan Permohonan Informasi Publik adalah untuk memenuhi fungsi dan Peran Pemohon sabagai fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang bersumber dari Anggaran Negara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

Petitum

[2.8] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan putusan bahwa dokumen yang diminta Pemohon merupakan dokumen yang dibuka untuk Publik.

[2.9] Bahwa terhadap sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 2 Mei 2024 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon, tanggal 8 Mei 2024 dihadiri Pemohon dan Termohon, Mediasi tanggal 27 Mei 2024 tidak tercapainya mediasi sehingga dilanjutkan pada sidang ajudikasi agenda sidang pemeriksaan awal dan sidang Pokok Perkara. Sehubungan dengan adanya Idul Adha, Termohon mengajukan surat 900/42/V.15-WK/2024 tentang Pemberitahuan perubahan Jadwal sidang, dan sidang Pemeriksaan Awal dilanjutkan Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara di 27 Juni 2024 sidang dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon, 3 Juli 2024 sidang dihadiri Pemohon dan Termohon dan 18 Juli 2024 sidang dihadiri Termohon tanpa Kehadiran Pemohon.

1. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]. Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui panggilan sidang dengan nomor 049/VI/KIP-RLS/2024 untuk hadir pada sidang Penyelesaian sengketa informasi Publik pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Pukul 13.00 WIB dengan agenda sidang Pemeriksaan Pokok Perkara, namun Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Perki PPSIP Pasal 30 *juncto* penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Publik Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi No 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Perki PPSIP) yang menyatakan alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh Pemohon dan/atau kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner di dalam persidangan.

[3.3] Menimbang fakta persidangan bahwa pada Tanggal 3 Juli 2024 agenda sidang Pemeriksaan Pokok Perkara, salah satu Pemohon atas nama Ridwan

Maulana tidak menghadiri persidangan sengketa *a quo* namun memberikan surat keterangan sakit setelah persidangan adjudikasi.

- [3.4] Menimbang bahwa pada sidang tanggal 3 juli 2024 dijadwalkan sidang berikutnya pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara; Pengesahan Daftar alat bukti, Pemeriksaan Saksi dan Keterangan Ahli dari para pihak.
- [3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 18 Juli 2024 Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan agenda sidang pemeriksaan Pokok Perkara tanpa ada keterangan yang jelas
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 30 PERKI PPSIP yang berbunyi dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa
005/III/KIProv-LPG-PS/2024, **GUGUR.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Erizal, S.Ag., MH., C.Med** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ir. Ahmad Alwi Siregar** dan **Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., C.Med., Sp., AP., Kes.** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari **Selasa 23 Juli 2024** dan diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 24 Juli 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi **Basuki,SH., CMed** selaku Panitera Pengganti **dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.**



Ketua Majelis,

Erizal, S.Ag., MM., C.Med

Anggota Majelis,

do

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Anggota Majelis,

do

Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., C.Med., Sp., AP., Kes.

Panitera Pengganti,


do

BASUKI, SH., C.Med.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 24 Juli 2024

Panitera



Zainal Mutaqim, S.IP.,M.M.
NIP. 19680811 1992031 003